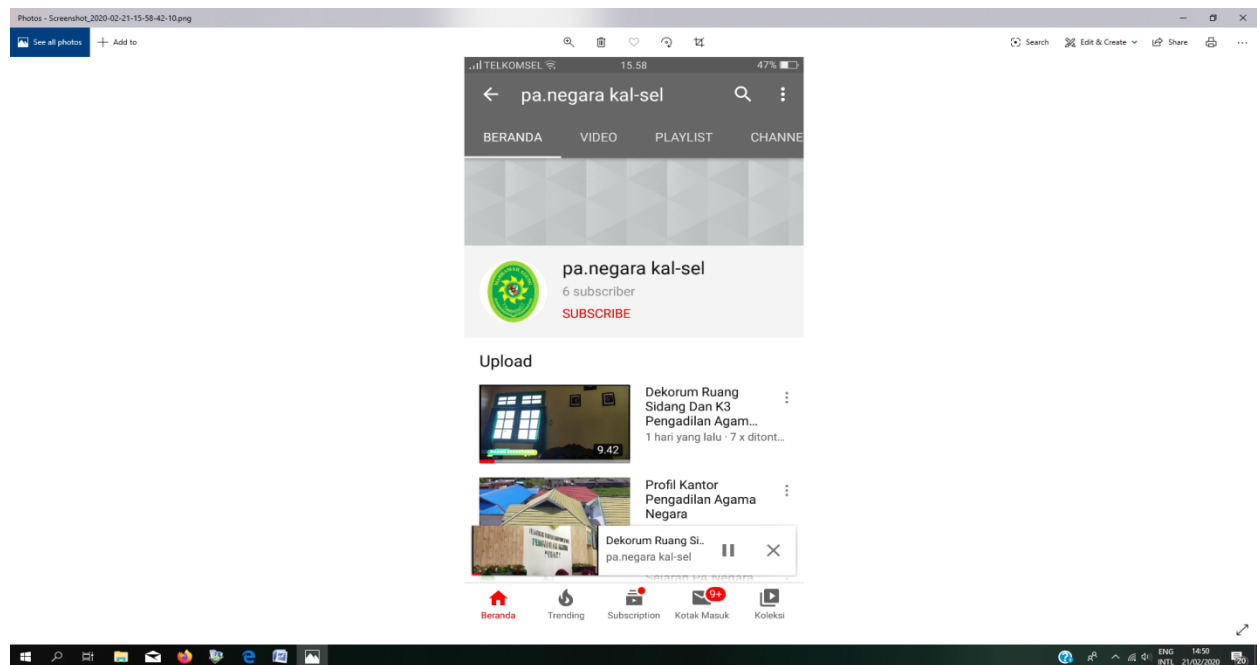
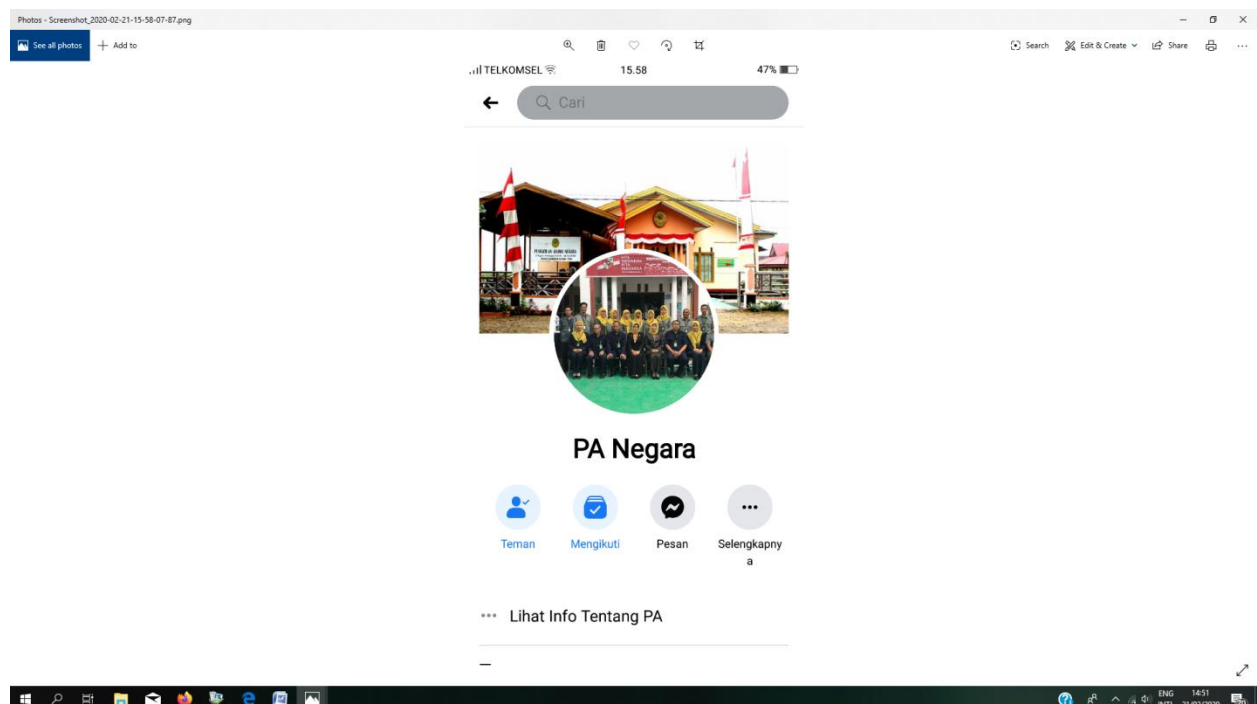


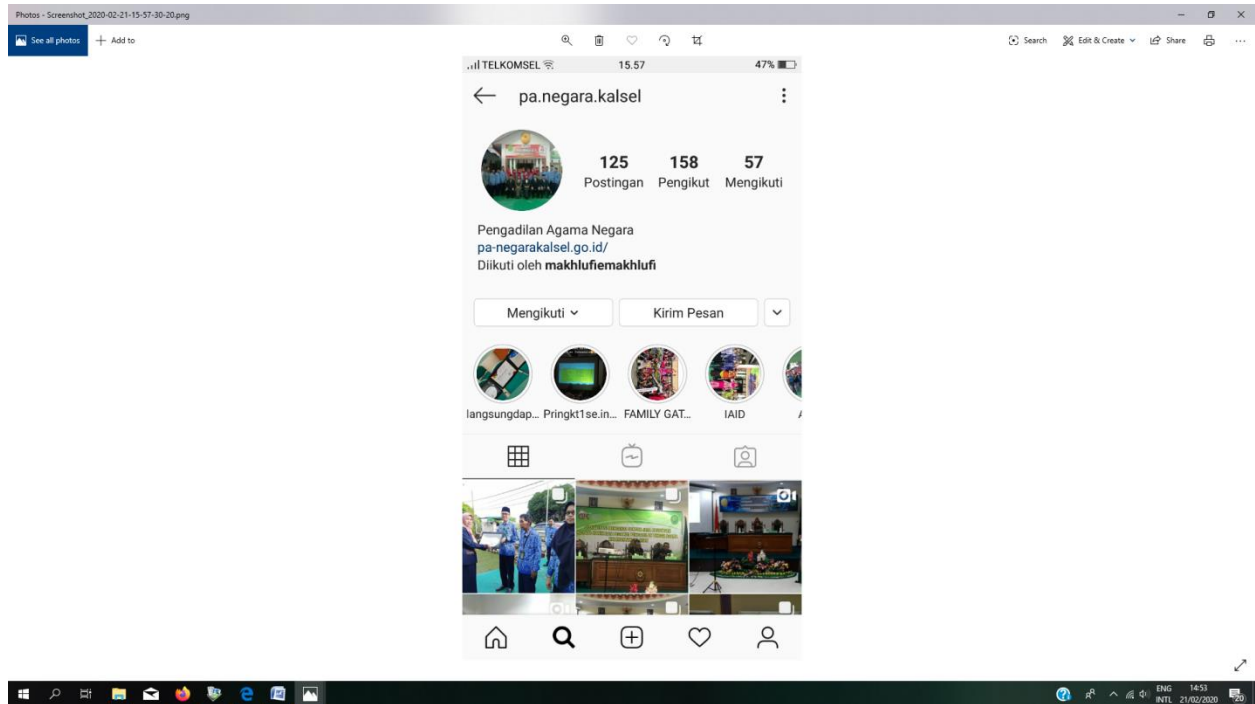
LAMANA MEDIA SOSIAL YOUTUBE PA NEGARA



LAMANA MEDIA SOSIAL FACEBOOK PA NEGARA



LANAMEDIA SOSIAL INSTAGRAM PA NEGARA



DOKUMENTASI SARANA INFORMASI LAYANAN (WEB)





Tata Cara Pelayanan Informasi

Details
Written by Super User
Published: 10 November 2018
Hits: 666



Cara Memperoleh Informasi di PA Negara

Permohonan Informasi secara Langsung

- Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi
- Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi
- Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon
- Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon
- Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi
- Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon
- Biaya penggandaan dan penjiplakan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku

Permohonan Informasi secara Tidak Langsung

- Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon, fax, email, atau secara elektronik melalui Permohonan Informasi Online pada website Pengadilan Agama Curup.
- Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi
- Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/143/HK.05/1/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan peradilan yang transparan dan dapat memberikan pelayanan informasi kepada para pencari keadilan, maka diperlukan pelayanan informasi di pengadilan;
- b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk tim publikasi putusan pada Pengadilan Agama Negara;
- c. Bahwa, nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai tim publikasi putusan pada Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/79/Hk.05/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim publikasi putusan pada Pengadilan Agama Negara;

- Kedua : Menugaskan Tim Publikasi Putusan Pengadilan Agama Negara untuk memberikan informasi kepada publik;
- Ketiga : Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H,
NIP.19711117.200312.2.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara

Nomor : W15-A11/79/HK.05/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

**TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Tim Pelaksana:

Koordinator

Anggota

: Acmad Sya'rani, S.H.I.

: Husnan Taparroed, S.H

: 1. Noor Hikmah, S.Kom

: 2. Makhluhi, S.H.I



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP.19711117.200312.2.003

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cab. KANDANGAN



BANK BRI





**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

DENGAN

PT. BRI (Persero) CABANG KANDANGAN



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara

Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohammad Arief Prabowo

Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Kandangan

Alamat : Jalan Panglima Batur No 16 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BRI (Persero) Cabang Kandangan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu bank milik pemerintah (BUMN) yang terbesar di Indonesia, dan salah satu cabangnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Pembayaran biaya perkara dan PNB
 - b. Pemanfaatan mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Penempatan/penampungan biaya perkara sebagian atau seluruhnya untuk dikelola **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan kemudahan pelayanan berupa bebas antrian (Nasabah Prioritas).
3. Diberikan fasilitas mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
4. Mengikuti dan menerima bimbingan serta pembelajaran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Menyediakan perangkat berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* beserta kelengkapannya .

2. Memberikan kemudahan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam hal antrian penyetoran maupun penarikan tunai (bebas antrian/Nasabah Prioritas) di kantor **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan bimbingan, pembelajaran serta praktek berkomunikasi dalam pelayanan publik yang bertempat di kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARAPIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpakesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

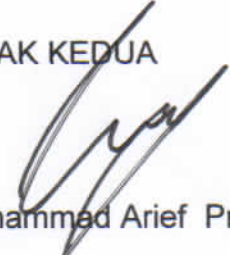
Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



Nurul Hikmah

PIHAK KEDUA



Mohammed Arief Prabowo

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS KANDANGAN 71200





**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS KANDANGAN 71200**



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bayu Eko Setiadi
Jabatan : Kepala Kantor Pos Kandangan 71200
Alamat : Jalan Merah Djohansyah, No 04, Kandangan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili dan bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn notaris di Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"** dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja

Kecamatan Daha Selatan, Daha Urata dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta gerak dalam bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Pengiriman Wesel Pos;
 - b. Penyediaan barang-barang pos berupa prangko dan meterai;
 - c. *Menazegelen* (leges) dokumen autentik yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan;
 - e. Dan layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Mengumpulkan dokumen yang akan dilegalisir oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Melaksanakan apa yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pada pelayanan pos di PT. Pos Indonesia Cabang Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.
2. Secara berkala datang ke Kantor **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan layanan yang tertulis pada pasal 1 ayat 1.

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal- pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



(Hj. Nurul Hikmah)

PIHAK KEDUA



(Bayu Eko Setiadi)